



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Maidah:8)*

Maksud dari ayat diatas adalah sebagai salah satu organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut untuk dapat berlaku adil, karena keadilan diperlukan untuk menghadapi kawan maupun lawan. Para aparatur pemerintahan dan anggota pemerintahan hendaknya mampu untuk menjaga amanat yang diberikan serta menyampaikan amanat dengan benar kepada masyarakatnya. Adanya ayat tersebut sudah jelas jika pemerintah seharusnya mampu untuk menjalankan maupun menegakkan hukum dengan adil tanpa harus ada pengecualian. Pemerintahan akan dikatakan mampu memegang amanat apabila mampu untuk menghindari serta menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang diperbuat. Dia akan membalas segala perbuatan dengan balasan yang setimpal.

Kualitas pelayanan untuk masyarakat dapat ditingkatkan dengan kedisiplinan pegawai karena kedisiplinan pegawai dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Pada hakekatnya disiplin pegawai merupakan sikap serta perbuatan untuk penyesuaian diri dengan tata tertib pada organisasi (Amalia, 2014). Keefektifitasan kinerja aparatur negara pada daerah umumnya masih rendah yang dapat dirasakan dari pelayanan ataupun pembangunan yang masih melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Keterlambatan pada pelayanan dan pembangunan daerah dapat terlihat bahwa aparatur pemerintah daerah tidak akuntabel dalam

melaksanakan tugasnya. Tata kelola pemerintah yang baik merupakan syarat bagi lembaga pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat serta mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Para pejabat sipil negara diwajibkan untuk bisa bekerja dengan profesional yang berlandaskan moral dan etika yang baik, efisien, bersih, serta diprioritaskan untuk kepentingan umum dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Manajemen yang baik untuk lembaga pemerintahan akan tercapai apabila kinerja karyawan untuk mewujudkan tujuan bersama akan tercapai (Tobing dan Syaiful 2016). Pemerintah yang baik dan bersih dapat diukur dari bagaimana *performance* aparaturnya. Praktik di lapangan seringkali menunjukkan bahwa pelayanan birokrasi masih merupakan barang langka dan mahal. Seringkali untuk mendapatkan pelayanan harus ada biaya tambahan serta ucapan terimakasih yang berlebihan, terlebih untuk warga yang awam dalam urusan administrasi negara. Birokrasi yang demikian akan menghambat tujuan dari reformasi dan menjadi sarang korupsi. Keefektifitasan kinerja aparatur pemerintah sangat rendah, dapat terlihat dari aparatur pemerintah yang tidak akuntabel dalam melaksanakan tugasnya yang merupakan prinsip dasar *Good Governance*.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik bisa meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi, serta akuntabilitas yang serasi dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* pada sektor publik (Prabawa *et al.*, 2020). Pada dasarnya organisasi pemerintahan mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, disini organisasi pemerintah bukan untuk dilayani namun untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat mampu mengembangkan kemampuan serta kreatifitasnya untuk mencapai tujuan bersama (Amalia, 2014).

Pemerintah memiliki tugas memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga tata kelola pemerintahan juga harus diperbaiki terlebih dulu. Tata kelola pemerintahan yang baik mencakup nilai-nilai yang baik atau sering kita dengar dengan *Good Governance*. Penerapan sistem *good governance* dalam pemerintahan perlu dilaksanakan untuk memenuhi keinginan dan hak masyarakat. Sementara itu, penyelenggaraan pemerintah yang tidak sesuai dengan tatanan masyarakat saat ini, dimana tatanan masyarakat pada masa lalu sangat dominan, sebab masyarakat dijadikan pihak yang selalu terabaikan dalam pembangunan. Pemerintah tidak memperhatikan bagaimana sistem pada organisasi berjalan, sehingga menyebabkan masyarakat menuntut. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan hal yang wajar (Dhiyavani, 2013).

Penciptaan *good governance* serta sistem pengelolaan negara yang baik diperlukan untuk mewujudkan serta menciptakan tatanan masyarakat yang baik yang tidak menerapkan kembali sistem yang mempunyai dampak buruk yang bersifat korupsi, kolusi, dan nepotisme (Wijaya *et al.*, 2014). Krisis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tidaklah terlepas dari kegagalan pada pengembangan sistem penyelenggaraan negara serta tidak mengindahkan bagaimana prinsip-prinsip pada *good governance*. Fakta yang sering terlihat karena pengimplementasian *good governance* adalah terjadinya korupsi yang terbilang masih banyak sehingga menyebabkan terhambatnya masalah perekonomian dan meningkatkan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia. Perekonomian di Indonesia mengalami krisis moneter sejak tahun 1997-1998 yang ditandai dengan melemahnya nilai

tukar rupiah yang sangat drastis yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Dunga *et al.*, 2014). Krisis moneter yang terjadi di Indonesia merupakan penyebab dari lemahnya penerapan *good governance*. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dijelaskan dengan tegas serta limiatif diatur pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau biasa kita sebut dengan nama *good governance*.

Fenomena dalam penelitian ini adalah penerapan *good governance* yang masih lemah seperti masalah korupsi yang terbilang masih tinggi yang akan memicu terlambatnya proses perekonomian di Indonesia khususnya pada Kabupaten Ponorogo. Tingkat korupsi yang tinggi mencerminkan implementasi *good governance* masih jauh dari harapan (Wijaya *et al.*, 2014). Fenomena tersebut secuil daripada persoalan yang menjadi bukti jika untuk menciptakan pemerintah yang baik belum dapat dapat tercapai karena masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan juga menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan. Upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan *good governance* diwujudkan pada Tap MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN serta pada UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN. Upaya pada pemerintahan untuk percepatan pada pemberantasan korupsi pada banyak hal telah memberikan hasil, namun demikian pada pihak lain masih belum cukup untuk membawa pada penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Reformasi telah membuat aparaturnegara untuk bersemangat melakukan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang nantinya akan mampu mendukung kelancaran tugas yang telah diterimanya, keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintah negara, juga pembangunan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Masyarakat juga menuntut agar pemerintah memberikan perhatian kepada mereka terkait dengan bagaimana aparat pemerintah bersungguh-sungguh dalam menghadapi serta menanggulangi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). *Good governance* merupakan suatu cara yang menata bagaimana perusahaan ataupun organisasi berjalan serta pengontrolan seperti tata kelola dalam organisasi. Cara yang dimaksud menata dengan jelas dan tegas atas hak dan kewajiban semua bagian yang ada pada organisasi (Wijaya *et al.*, 2014). Pada usaha penerapan *good governance* yang baik, seharusnya diimbangi bersama *government* juga, karena pemerintahan juga harus berdayaguna dan berhasil (Ristanti *et al.*, 2014). Bukan hanya tata kelola pada pemerintahan yang harus ditekankan, namun pemerintah hendaknya berlaku yang baik pula pada pengelolaan keuangan rakyatnya agar pemerintah berjalan dengan baik serta memiliki daya guna yang baik juga.

Peranan umpan balik tradisional dijelaskan secara diagnostik oleh penggunaan sistem pengendalian intern yang digunakan sebagai dasar pengecualian untuk memonitori serta memberikan penghargaan atas tujuan yang sudah dicapainya (Wiratno *et al.*, 2013). Sistem pengendalian internal merupakan sistem yang dibuat oleh pimpinan pada instansi maupun organisasi yang perlu

memantau bagaimana proses pencapaian pada instansi ataupun organisasi tersebut dalam mencapai tujuan bersama melalui kegiatan yang efektif dan koefisien, keandalan laporan keuangan, penjagaan aset negara, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan (Syafriion, 2015). Pengimplementasian pengendalian intern dengan efisien dan efektif akan menghasilkan pelaporan keuangan yang terpercaya, aset negara yang tetap aman, serta peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Ristanti *et al.*, 2014). Jika pengimplementasian pengendalian internal berjalan dengan efisien dan efektif, maka pelaporan keuangan yang dihasilkan andal serta aset milik negara akan tetap aman dan peraturan perundang-undangan yang dijalankan akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan pengendalian internal secara efektif yang memiliki tujuan (1) keandalan pada laporan keuangan, (2) efektifitas serta efisiensi dari operasional, serta (3) ketentuan hukum yang terpenuhi, dengan begitu organisasi memakai prinsip-prinsip dari *good governance* yaitu, akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban. Dukungan dari pengendalian intern menyebabkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* berhasil (Wijaya *et al.*, 2014). Pelaksanaan pengendalian intern juga perlu diuji keefektifitasannya (Yusniyar *et al.*, 2016). Keefektifitasan pengendalian intern diuji dari bagaimana kendala-kendala yang terjadi pada pelaporan keuangan instansi ataupun organisasi, dari bagaimana operasional instansi ataupun organisasi itu berjalan, serta bagaimana ketaatan hukum pada peraturan-undangan yang dijalankan pada instansi ataupun organisasi tersebut. Efektivitas dari pengimplementasian pengendalian internal

dapat meningkatkan bagaimana kualitas tata kelola pada pemerintahan, terutama pada bagaimana perwujudan transparansi laporan keuangan daerah. Pengendalian intern yang dapat terealisasi dengan baik, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, aset negara tetap aman serta peraturan perundang-undangan dijalankan dengan tertib maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (Ristanti *et al.*, 2014).

Tidak hanya pengendalian intern yang harus ditingkatkan, tetapi budaya organisasi juga perlu. Budaya organisasi diharapkan dapat menjadi motivasi bagi aparatur yang memiliki kinerja pelayanan publik yang akan membantu pengimplementasian prinsip *good governance* (Mailoor *et al.*, 2017). Budaya organisasi merupakan proses bagaimana pimpinan mempengaruhi cara karyawannya dalam bertingkah laku pada organisasi, serta menggambarkan pekerjaan dan cara bekerja sama dengan karyawan lainnya (Syafriyon, 2015). Pada pengimplementasian budaya organisasi perlu dikaji mengenai kesiapan dan kondisi dari budaya organisasi tersebut (Wiratno *et al.*, 2013). Fungsi dari budaya organisasi dapat memberikan batasan-batasan pada organisasi pada setiap unit kerja, yang menjadikan organisasi menjadi lebih baik dan memberikan stabilitas sistem sosial pada organisasi tersebut. Budaya yang tumbuh pada suatu organisasi merefleksikan visi, misi, strategi serta bagaimana pengalaman orang-orang yang mengimplementasikan nilai dari budaya serta etika pada suatu organisasi. Penerapan *good governance* yang baik dapat ditunjang dengan budaya organisasi yang baik pula.

Budaya organisasi perlu dikembangkan sebagai pemersatu dan pemacu gerak langkah pada semua elemen organisasi (Priyatno *et al.*, 2017). Budaya organisasi juga dapat digunakan sebagai penunjang penerapan *good governance* karena semakin baik budaya organisasi maka semakin baik pula kinerja pada organisasi. Budaya organisasi merupakan faktor yang penting untuk suatu organisasi, karena keterkaitannya dengan kehidupan yang berjalan pada organisasi (Tobing dan Syaiful, 2016). Budaya organisasi memiliki pengaruh yang sangat besar pada perilaku para karyawan, karenanya jika budaya organisasi yang diterapkan pada organisasi ini baik, maka akan menghasilkan anggota organisasi yang berkualitas dan baik. Motivasi tinggi yang dimiliki oleh karyawan diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang baik pada perusahaan, sehingga budaya organisasi yang diterapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Selain budaya organisasi dan faktor intern yang perlu diperhatikan untuk menunjang penerapan *good governance* yaitu gaya kepemimpinan. Perilaku dari pemimpin akan membuat gaya pemimpin, dengan kata lain bahwa gaya pemimpin akan mempengaruhi perilaku daripada pemimpin itu sendiri (Hajar *et al.*, 2018). Gaya Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi untuk mencapai tujuan organisasi, serta memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan bersama serta memperbaiki budayanya. Gaya kepemimpinan yang baik akan menunjang pencapaian yang maksimal pada tujuan organisasi. Kualitas yang dimiliki oleh pemimpin pada berbagai bentuk memperlihatkan perbedaan antara organisasi yang mampu untuk mencapai tujuan organisasinya atau tidak. Peran

pemimpin sebagai agen perubahan harus mampu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada manajemen serta pengelolaan birokrasi (Widjajanti dan Sugiyanto, 2015). Meminimalisir resiko yang ditimbulkan oleh gaya kepemimpinan dapat dilakukan dengan memberikan perilaku yang sesuai dengan budaya yang baik. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang penting untuk membentuk kinerja pada karyawan, karena perubahan pada lingkungan organisasi dibutuhkan oleh pemimpin untuk mempersiapkan diri dengan gaya kepemimpinan yang akan diterapkannya sehingga perusahaan akan tetap bertahan (Tobing dan Syaiful, 2016). Pemimpin hendaknya mempunyai wawasan yang luas serta visi yang cukup untuk membawa organisasi pada pencapaian tujuan organisasi tersebut (Amalia, 2014). Tidak hanya wawasan yang luas serta visi yang cukup, pemimpin hendaknya juga menerapkan sikap disiplin kepada seluruh karyawan. Sikap disiplin merupakan sikap dimana di dalam organisasi tersebut diterapkan ketaatan pada aturan yang telah dibuat serta dikenakan sanksi apabila telah melanggar aturan yang telah dibuat dan diterapkan pada organisasi tersebut.

Penentu keberhasilan dari penerapan *good governance* juga disebabkan oleh faktor lain dari bagian pengelolaan keuangan daerah dimana pengelolaan keuangan tersebut dapat dikelola dengan baik. Pemerintah daerah mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur serta mengurus daerah sendiri melalui prakarsa dari pemerintah itu sendiri, dengan konsekuensi harus bisa merencanakan anggaran dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada setiap periodenya (Jatmiko *et al.*, 2018). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menuturkan : “*Keuangan*

*daerah merupakan segala hak serta kewajiban pada pengelolaan pemerintah daerah yang bisa dinilai dengan uang tercatat juga semua bentuk dari kekayaan yang masih ada kaitannya dengan hak maupun kewajiban daerah tersebut*". Sementara itu "*Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan semua bentuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan pada keuangan daerah*". Perkembangan era reformasi serta otonomi daerah sudah mengubah paradigma pengelolaan keuangan daerah maupun pelaporan keuangan daerah. Pengelolaan dana publik diatur oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah diharuskan diatur dengan tertib serta taat sesuai peraturan perundang-undangan, efektif serta efisien, ekonomis, transparan, juga bertanggungjawab pada asas keadilan, kepatutan, serta bermanfaat bagi masyarakat (Syafri, 2015). Laporan keuangan daerah bermakna apabila pada sajian setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan. Laporan keuangan akan dikatakan Wajar Tanpa Pengecualian dan berkualitas apabila Badan Pengawas Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Yusniyar dan Darwanis, 2016). Peraturan Perundang-undangan pada bidang pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, antara pemerintah daerah dengan DPRD, serta antara pemerintah daerah dengan masyarakat daerah yang dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan *good governance* pada daerah tersebut.

Penelitian yang terkait dengan *good governance* memang banyak tetapi penelitian tentang pengendalian intern, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap *good governance* khususnya pada SKPD Kabupaten Ponorogo belum pernah dilakukan. Tantangan dalam merealisasikan pengaruh terhadap *good governance* sangat sulit, mengingat sekarang pelayanan publik yang dilakukan pemerintah tercemar oleh banyak bentuk praktik KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Beberapa kendala yang menyebabkan tidak terwujudnya *good governance* dengan baik dalam pemerintahan yaitu :

- a. Masih banyaknya kasus korupsi, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Ponorogo adalah kasus korupsi oleh wakil gubernur pada kasus Dana Alokasi Khusus untuk pendidikan pada tahun 2012 dan 2014 yang sampai sekarang kasus tersebut belum juga usai dan negara dirugikan Rp. 8.1 miliar (Sudiono, 2017).
- b. Selain itu, sejumlah kasus yang diduga juga korupsi yang terjadi di Kabupaten Ponorogo adalah kasus suap rekrutmen tenaga siluman oleh mantan ketua organda Ponorogo di dinas perhubungan pada tahun 2011 silam sebesar Rp. 100 juta (Al-Fatah, 2019).
- c. Kasus korupsi benih padi pada tahun 2017 dan merugikan negara sebesar Rp. 1,3 miliar (Pebrianti, 2018).
- d. Kasus korupsi pada RSUD oleh mantan Dirut RSUD pada tahun 2016 dan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.5 miliar (Ulumuddin, 2018).

- e. Kasus korupsi dari dana APBDes oleh kades di Ponorogo pada tahun 2019 dan mengalami kerugian Rp. 523 juta oleh (Pebrianti, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Prabawa *et al.*, 2020) dimana menggunakan variabel sistem pengendalian intern dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan dua variabel yang sama pada penelitian (Prabawa *et al.*, 2020) dengan menambahkan dua variabel lain yaitu budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. Objek penelitian oleh peneliti sebelumnya pada Kabupaten Minahasa, sementara pada penelitian ini pada Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menarik karena variabel yang digunakan memiliki kaitannya dengan topik ataupun isu yang akan diteliti yaitu kasus korupsi. Alasan penulis menggunakan variabel-variabel tersebut dikarenakan sistem pengendalian intern, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan sistem pengelolaan keuangan daerah merupakan hal-hal yang masih berkaitan dan dekat dengan kasus korupsi.

Dilihat dan dicermati dari visi dan misi Kabupaten Ponorogo untuk penerapan *good governance* ini masih belum adanya kesiapan dan tidak ada yang mengarah pada potensi yang ada di Kabupaten Ponorogo. Visi dan misi yang tertulis hanyalah sekedar untuk memenuhi ritualistik tata aturan Kepala Daerah dalam menjabat. Banyak kebijakan-kebijakan yang diambil dari rutinitas belaka. Pada era otonomi yang luas harusnya menjadi kesempatan emas untuk mengejar ketertinggalan dalam segala hal dan bisa diraih dengan kerja keras dari semua pihak yang dimotori oleh pemerintah. Sehubungan dengan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penerpaan *good*

*governance* dengan judul penelitian “**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, dan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap *Good Governance* (Survey pada SKPD Kabupaten Ponorogo)**”.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian internal, aspek yang diukur sebagai berikut : lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal
2. Budaya organisasi, aspek yang diukur sebagai berikut: perilaku pemimpin, mengedepankan misi, proses pembelajaran, dan motivasi
3. Gaya kepemimpinan, aspek yang diukur sebagai berikut: gaya kepemimpinan parsipatif, gaya kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan suportif, dan gaya kepemimpinan berorientasi pada prestasi
4. Sistem pengelolaan keuangan daerah, aspek yang diukur sebagai berikut: prosedur pencatatan, laporan keuangan periodik, dan laporan keuangan yang handal
5. *Good governance*, aspek yang diukur sebagai berikut: transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran

## **C. Rumusan Masalah**

*Good governance* menjadi metode untuk menjalankan suatu tata pemerintahan yang baik dan indikator didalamnya sangat variatif dan tidak

mutlak, kondisi ini tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan budaya pada daerah masing-masing sehingga penerapan *good governance* pada setiap daerah berbeda-beda. Penerapan *good governance* dalam pemerintahan daerah tidak boleh ditunda-tunda untuk memajukan daerahnya serta mensejahterakan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalahnya adalah:

1. Apakah pengendalian intern berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* pada Kabupaten Ponorogo ?
2. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* pada Kabupaten Ponorogo ?
3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* pada Kabupaten Ponorogo ?
4. Apakah sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance* pada Kabupaten Ponorogo ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara empiris:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap penerapan *good governance*
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris budaya organisasi berpengaruh terhadap penerapan *good governance*

3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap penerapan *good governance*
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance*

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharap dari penelitian ini yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terhadap mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah, Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
- b. Dapat memberikan referensi bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian yang sejenis

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai *good governance* untuk meningkatkan kinerja satuan kerja pemerintah daerah kabupaten Ponorogo

###### b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana sistem pengendalian intern, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan sistem pengelolaan keuangan daerah terhadap

penerapan *good governance* serta untuk bahan penelitian selanjutnya tentang lembaga pemerintahan.

c. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan mengenai *good governance* sehingga bisa dipergunakan sebagai pengukur kinerja pegawai pada satuan kerja pemerintah daerah kabupaten Ponorogo.